BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR No.150/Pid.B/2013/PN.BLT TENTANG PEMBUNUHAN SECARA BERSYARIKAT

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembunuhan secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt

1. Kronologi Tindak pidana Pembunuhan ini terjadi ketika terdakwa Muhammad Muadz pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di jalan Legundi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut melakuan perbuatan itu, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.[1]

   Terdakwa sebelumnya telah dimintai tolong oleh saksi Ruslan untuk memisahkan hubungan asmara korban Prayoga Ardi dengan saksi Wati kemudian terdakwa menyanggupi dengan cara ritual dan terdakwa melakukan ritual di Surabaya di makam Bung

[1]Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karno Kota Blitar dan setelah melakukan ritual tersebut terdakwa tidak berhasil maka saksi Ruslan menyuruh terdakwa untuk mencari seseorang yang mau membunuh Korban Prayoga Ardi dan terdakwa tidak berhasil mendapatkan pembunuh bayaran yang dimaksud oleh saksi Ruslan, maka uang yang telah diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) dan terdakwa tidak bisa mengembalikan selanjutnya terdakwa menyanggupinya untu melakukan pembunuhan terhadap korban Prayoga Ardi.[2]

Pada bulan Nopember 2011 terdakwa telah pergi dengan saksi Ahmad Zaini ke Kota Blitar dengan tujuan untuk survey dan mencari korban Prayoga Ardi agar terdakwa bisa mengetahui korban Prayoga Ardi secara langsung, akan tetapi terdakwa tidak bisa menemukan korban Prayoga Ardi selanjutnya terdakwa dan Ahmad Zaini kembali ke Kota Surabaya dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ruslan, kemudian saksi Ruslan memerintahkan terdakwa agar cepat menghabisi korban Prayoga Ardi kalau tidak maka terdakwa akan dihabisi oleh saksi Ruslan.

Kemudian kembali ke Kota Blitar untuk ketiga kalinya sendiri dan sesampai di Kota Blitar tedakwa pergi ke Masjid Al-Fatah selanjutnya terdakwa kembali menuju Kota Surabaya dan diminta untuk menemui saksi Ruslan dan saat pertemuan tersebut saksi Ruslan memberikan pisau kepada terdakwa untuk melakukan

[2]Ibid,. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan terhadap korban tetapi ditolak oleh terdakwa Muhammad muadz karena sudah mempunyai pisau sendiri.[3]

Terdakwa dan saksi Ahmad Zaini menuju Kota Blitar untuk menjalankan aksinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. L 6572 XK dalam perjalanan terdakwa melihat buku petunjuk untuk membeli stiker sesuai dengan buku petunjuk dan melanjutkan perjalan dan membeli plat nomor yang ditulis saksi Ruslan yaitu No.Pol AG 6473 MS , setelah plat nomor jadi maka terdakwa dengan saksi Ahmad Zaini mengganti plat nomor di dekat lapangan Futsal "Planet Global".

Terdakwa dan saksi menuju rumah korban Prayoga Ardi yang ada di Prumahan Griya Rama, terdawa bertanya kepada tetangga korban Prayoga yaitu, suharti "Endi rumahe Prayoga" yang dijawab oleh saksi suharti "iki lho sebelah" tetapi mereka tidak bertemu dengan Prayoga Ardi dikarenakan sedang dinas di luar.[4]

Selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmad Zaini pergi meninggalkan rumah Prayoga Ardi di perjalanan mereka berpapasan dengan orban Prayoga Ardi. Terdakwa turun dari kendaraan dan turun dari endaraan kemudian menghampiri korban Prayoga Ardi sambil berkata "Hei kamu yang namanya yoga" kemudian dijawab "Ya" terdakwa langsung menusuk korban dengan tangan kiri menggunaan pisau yang telah disiapkan diarahkan ke perut atau uluh hati dan pada

[3]Ibid,. 16.
[4]Ibid,. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat itu korban Prayoga memegang tangan iri terdakwa yang memegang pisau, mengetahui tanganya dipegang oleh korban Prayoga, maa [isau tersebut diambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan ke korban Prayoga dan mengenai jaket yang ada disetitar leher kemudian terdakwa lari tetapi korban mengejar terdakwa dan memuul terdawa dengan menggunaan helm miliknya dan terdakwa terjatuh dan korban terlibat perkelahian, pada saat korban Prayoga hendak memukul kembali terdakwa berkata diam dan pada saat korban terdiam terdakwa naik kendaraan bersama Ahmad Zaini dan langsung meninggalkan tempat kejadian.[5]

2. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan cara, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama watu tertentu, paling lama dua puluh tahun" , Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: " Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan mengajukan tuntutan agar terdakwa Muhammad Muadz dipidana penjara selama 16 (enam belas) tahun[6] Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara

[5]Ibid,. 20.
[6]Ibid, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang Pembunuhan Secara Bersyarikat:[7]

a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muadz bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau orang yang disuruh melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) dalam dakwaan Primair.
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Muadz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun potong tahanan dalam perintah penahanan.

Alasan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah karena saat terdakwa Muhammad Muadz atas dasar perintah saksi Ruslan untuk membunuh korban Prayoga Ardi ,terdakwa diberi uang untuk upah berupa bayaran uang senilai Rp.15.000.000; yang diberikan saksi Ruslan secara bertahap,Pertama Rp.5.000.000; dan Kedua, sebesar Rp.10.000.000.

Namun dalam hal ini, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana hanyalah atas dasar perintah Ruslan yang menjanjikan diberikan uang sehingga menurut majelis tidak menghargai atau mempertimbangkan nyawa manusia, sehingga perbuatan terdakwa atas dasr uang adalah sangat

[7]Ibid, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatinkan.[8]Dari uraian fakta kasus seperti yang tersebut di atas, maka dapat di analisis melalui dua aspek, yakni:

1) Aspek tindak pidana.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) a huruf, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Unsur Barang siapa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang mencakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur " barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi".

Pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar bahwa Muhammad Muadz Als. Muadz Bin Husen sebagai pelaku perbuatan yang didakwaan kepadanya maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal dengan pertimbangan hukum seperti terurai.

b) Unsur dengan sengaja.

Unsur sengaja dan dalam rumusan Tindak Pidana, yang disebut *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau bisa disebut opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai

[8]Ibid,. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau meliputi unsur lain yang diteterapkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti Visum et refertum diatas maka unsur"dengan sengaja" telah terbukti pada diri terdakwa.

c) Unsur dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (*voobedache rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempoh bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:[9]

Pada tanggal 31 Desember 2011, terdakwa mengajak lagi saksi Ahmad Zaini ke Blitar dengan memakai Honda Beat dan sampai ke Kota Blitar sekitar pukul 13.00 wib . Ahmad Zaini dan terdakwa menuju ke lapangan futsal Planet Goal yang ada dijalan Legundi Kota Blitar untuk mengganti Plat Nomor Polisi sepeda Honda Beat warna merah dari Plat Nomor L 6572 XK dengan Plat Nomor AG 6473 MS. pertimbangan tersebut diatas maka unsur

[9]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*dengan direncanakan lebih dahulu menghilangan jiwa orang lain*" telah terbukti pada diri terdakwa.

d) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Terdakwa adalah orang yang melakukan perbunuhan terhadap korban Prayoga Ardi dengan cara terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah leher korban Prayoga Ardi meninggal dunia dan atas perbuatan tersebut terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dari saksi Ruslan.Serta pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana karena dari segi pertanggungjawaban pidana bahwa sepenuhnya orang yang disuruh melakukan yaitu Ruslan, sedang orang yang disuruh yakni yang melakukan secara riil yaitu terdakwa Muadz perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertangungjawaban pidana.

Majelis memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasihat Hukum terdakwa karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dan telah dipertimbangkan diatas terdakwa telah bersalah melanggar pasal 340 jo 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan (pledoi) penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 340 jo 55 (1) e 1 UHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Pasal 340 KUHP merupakan alternatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Jika dicermati perumusan pasalnya dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu *pertama,* dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan *kedua* dengan sengaja dengan maksud supaya orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka adanya pembunuhan yang dilakukan Secara Bersyarikat dapat dikenakan Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1).

1) Aspek sanksi.

   Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun, di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:[10]

   Keadaan yang memberatkan :

   a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
   b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan.

[10]Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terdakwa telah melarikan diri setelah kejadian tersebut.

Keadaan yang meringankan :

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuh berencana yang dibayar dinilai sudah tepat dan lebih cenderung kepada pertimbangan sosiologis yang berpusat pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan moral, dengan kata lain hukuman tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan dengan maksud agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak benar dalam segi hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Pembunuhan Secara Bersyarikat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.150/Pid.B/2013/PN.Blt

Suatu kejahatan yang dilaukan oleh satu orang dan adakalahnya pula dilakukan oleh beberapa orang. Kejahatan yang dilakukan bisa disepakati terlebih dahulu ataupun tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku tersebut sangat berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tindak pidana keterlibatan para pihak pada pembunuh bayaran yang dilakukan terdakwa Mihammad Muadz, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 150/Pid.B/2013/PN.Blt. Penerapan hukuman *Qishāsh* dalam tindak pidana keterlibatan para pihak pada pembunuh bayaran yang dilakukan terdakwa Muhammad Muadzdirasa sesuai jikaditerapkan dalam konteks pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.[11]

Dalam kaidah Fiqih *Jināyah,* khusus tentang turut berbuat langsung Mubasyir dan turut berbuat tidak langsung *ghairu mubāsyir.*Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama, turut berbuat langsung secara *tawaquf,* artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.Kedua, turut berbuat langsung secara *tamalu",* artinya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan.[12]

Sedangkan turut berbuat tidak langsung ghairu mubāsyir artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut, orang lain atau memberikan bantuan dalam pelasanaan perbuatan dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

---

[11] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*… 259.
[12]A. Djazuli, Fiqih Jināyah, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini, hakim menilai terdakwa Muhammad Muadz menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini tentu saja menggugurkan hukuman had yaitu hukum bunuh beralih menjadi hukuman pengganti yaitu ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut.

Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan keadaan seperti tersebut di atas adalah hukuman *ta'zīr* penjara.Hal ini dikarenakan hukuman ini dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya.

Hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya-menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat. Hal ini sesusai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

اِذَا أَمْسَكَ الرّجُلُ وَ قَتَلَهُ الاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُبْحَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ (رواه الدارقطنى)

> Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.

Dalam hal ini hanya pelaku yang sekedar membantu mengantarkan dan menunggu kawanya yang sedang beraksi membunuh korban tanpa adanya keikutsertaan secara langsung atapun terlibat langsung dalam proses pembunuhan yang dilakukan teman pelaku sehingga pelaku disini masuk kedalam unsur-unsur turut berbuat tidak langsung *ghairu mubāsyir.* Dengan demikian bahwa hukuman *ta'zīr* penjara pada tindak pidana pembunuhan secara bersyarikat yang dilakukan oleh pelaku pada putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor putusan 150/Pid.B/2013/PN.Blt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id